

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cms.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah, antara :

PT. Bank BRIsyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Abu Bakar Sidik dan Dedy Sutendi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 001/SKH/KC-TASIKMALAYA/09/2019 tanggal 12 September 2019 dan Nomor: 001/ST/KC-TASIKMALAYA/09/2019 tanggal 12 September 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Ciamis, yang beralamat di Jalan Ruko Pasar Manis No. 33, Kelurahan Ciamis, Kota/Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat kode pos 46211 selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

HENDRAWATI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Singandaru RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut "TERGUGAT I";

SUHERMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Singandaru RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut "TERGUGAT II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 September 2019 Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cms. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji**

□ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

: Hari Rabu, tanggal 29 November 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

⊖ Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tujuan : Modal Kerja

Harga Beli : Rp. 75.000.000- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Margin : Rp. 39.947.928,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Harga Jual BANK : Rp. 114.947.928- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Uang : Rp. 0,- (0 Rupiah)

Muka NASABAH

- Total Hutang /Kewajiban NASABAH** : Rp. 114.947.928- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
- Jangka Waktu** : 36 (Tiga Puluh Enam) bulan
- Angsuran** : Rp. 3.192.998,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan
- Denda Keterlambatan /hari** : Rp. 2.681,- (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- Jaminan** : Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017 Kelurahan/Desa Kawalimukti Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28 November 2017, Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 422-10622/136 /ID0010748/11/2017 tanggal 29 November 2017 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 114.947.928,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Rupiah) namun Tergugat I hanya membayar 5 (Lima) kali angsuran saja dari total 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran kewajiban/angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
1	28 Desember 2017	Rp. 3.192.998	Rp. 111.754.930
2	28 Januari 2018	Rp. 3.192.998	Rp. 108.561.932
3	28 Februari 2018	Rp. 3.192.998	Rp. 105.368.934
4	29 Maret 2018	Rp. 3.192.998	Rp. 102.175.936
5	29 April 2018	Rp. 3.192.998	Rp. 98.982.938
6			
		Total	

e. Berapa kerugian yang anda derita?

1. Kewajiban yang belum terbayar : Rp. 98.982.938,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
2. Denda : Rp. 2.681,- (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
3. Ta'wid : Rp. 0,- (0 Rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 98.982.938,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. **606/2017** Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali ~~Kotamadya/~~ Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28 November 2017 Luas 147m2 tercatat atas nama **Hendrawati** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ~~Kotamadya/~~ Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis ~~Kotamadya/~~ Kabupaten Ciamis agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan **Penggugat**, maka mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017 Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28 November 2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari Kecamatan Kawalimukti, Kotamadya/Kabupaten Ciamis

g. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

1.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Murabahah , tanggal 22 November 2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Murabahah.	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2.	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 011/SP3/UMS-CIAMIS/11/2017, tanggal 28-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 114.947.928,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I .	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3.	Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-10622/136/ID0010748/11/2017 tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4.	Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-10622/136/ID0010748/11/2017 tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat I .	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	Jadwal Angsuran Nasabah.	Copy	Bukti

	Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.192.998,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)	dari Asli	P - 5
6.	Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 11/BSTJ/UMS – CIAMIS/11/2017, tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, Kotamadya /Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2019 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kotamadya /Kabupaten Ciamis antara Tergugat II kepada Penggugat .	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 011/SKJ/UMS-CIAMIS/11/2017 tanggal 29 November 2017 Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kotamadya /Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kotamadya /Kabupaten Ciamis (Tergugat II)	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8.	Surat Pengakuan Hutang, tanggal 29 November 2017 atas nama Hendrawati. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 114.947.928,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.	Copy dari Asli	Bukti P – 8

9.	<p>Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, Kotamadya/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kotamadya/Kabupaten Ciamis</p> <p>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat adanya suatu agunan untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban Tergugat I.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
10	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 001/SP1/KCP-CIAMIS/UMS-CIAMIS/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.</p>	Copy dari Asli	Bukti P- 10
11	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 001/SP2/KCP-CIAMIS/UMS-CIAMIS/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.</p>	Copy dari Asli	Bukti P- 11
12.	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 002/SP3/KC-TASIK/COLLS/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I.</p> <p>Alat bukti P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan dan peringatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</p>	Copy dari Asli	Bukti P-12

- **Bukti Saksi : -**
- **Bukti Lainnya : -**

2. Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Islam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah Nomor : **422-10622/136/ ID0010748 /11/2017 tanggal 29-11-2017.**

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 98.982.938,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)**.
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad **422-10622/136/ID0010748/11/2017 tanggal 29-11-2017**, Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017 Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No.302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Islam terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017 Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No.302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ~~Kotamadya~~/Kabupaten Ciamis pada tanggal

28 November yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, ~~Ketamadya~~/Kabupaten Ciamis.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun Para Tergugat keberatan dilakukan lelang di depan umum terhadap harta atau benda agunan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Murabahah, tanggal 22 November 2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Murabahah. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 011/SP3/UMS-CIAMIS/11/2017, tanggal 28-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 114.947.928,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh

- Penggugat dan Tergugat I. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-10622/136/ID0010748/11/2017 tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
 4. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 422-10622/136/ID0010748/11/2017 tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat I. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
 5. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.192.998,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
 6. Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 11/BSTJ/UMS – CIAMIS/11/2017, tanggal 29-11-2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2019 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis antara Tergugat II kepada Pengugat. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.
 7. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 011/SKJ/UMS-CIAMIS/11/2017 tanggal 29 November 2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang

diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Tergugat II). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7.

8. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tanggal 29 November 2017 atas nama Hendrawati. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 114.947.928,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8.
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat adanya suatu agunan untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban Tergugat I. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 001/SP1/KCP-CIAMIS/UMS-CIAMIS/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10.
11. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 001/SP2/KCP-CIAMIS/UMS-CIAMIS/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018, yang

disampaikan kepada Tergugat I. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11.

12. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 002/SP3/KC-TASIK/COLLS/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I. Alat bukti P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan dan peringatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.12.
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (Hendrawati) dan Tergugat II (Suherman). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.13.
14. Fotokopi Kartu NPWP : 82.643.289.0-442.000 atas nama Tergugat II (Suherman). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14.
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207093108070054 atas nama Tergugat II (Suherman). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.15.
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/22/XI/1995 tanggal 13 Nopember 1995. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.16.
17. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat I (Hendrawati). Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.17.

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, padahal sudah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah terbukti karena diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan. Sedangkan Tergugat I, walaupun membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun keberatan kalau agunannya dilelang di depan umum, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dari Hakim.

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat yang pada pokoknya mereka tetap pada dalil gugatan dan dalil jawabannya, serta para pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Ciamis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang isinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena perkara *aquo* tidak memungkinkan dilakukan mediasi dengan cara biasa dimana perkara ini termasuk kategori perkara gugatan sederhana Ekonomi Syari'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I serta dikuatkan dengan bukti P.13., P.14., P.15., P.16., dan P.17. membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis dan Para Tergugat juga berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15. (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.16 (Fotokopi Akta Kutipan Nikah) membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara keduanya, dimana Tergugat II dalam akad murabahah bil wakalah berkedudukan sebagai penjamin terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6. berupa Fotokopi dokumen bisnis perbankan syari'ah antara Penggugat dengan Tergugat I khususnya, hal ini membuktikan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah dalam perkara ini, yaitu hubungan bisnis perbankan

syari'ah melalui BRIsyariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut serta berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.10., P.11., dan P.12., maka majelis berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan wanprestasi terhadap akad murabahah bil wakalah dengan nilai obyek sengketa sebesar Rp. 98.982.938,- (*sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tigapuluh delapan rupiah*), yang terbukti nilai obyek sengketa kurang dari Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, dengan demikian gugatan Penggugat termasuk kategori "*gugatan sederhana ekonomi syari'ah*".

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah tentang telah tidak memenuhi kewajiban (berbuat wanprestasi) selama lebih dari satu tahun serta *mengakui* terhadap semua dalil gugatan Penggugat namun keberatan dilakukan lelang terbuka di depan umum terhadap agunan akad murabahah bil wakalah. Hal demikian dipandang sebagai pengakuan atas fakta hukum bahwa Tergugat I sudah wanprestasi dalam akad murabahah bil wakalah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I terhadap semua dalil gugatan Penggugat serta didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.12. menjadi bukti yang memberatkan bagi Tergugat I serta memposisikan kebenaran gugatan Penggugat menjadi terang benderang dan tidak terbantahkan kebenaran gugatan tersebut, hal demikian sebagaimana yang dikehendaki pasal 174 HIR, dan pengakuan Tergugat I dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas membuktikan Tergugat telah wanprestasi terhadap akad murabahah bil wakalah dengan Penggugat yang mengakibatkan semua yang telah diakadkan

dapat dijalankan serta semua akibat hukumnya dapat dibebankan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 011/SKJ/UMS-CIAMIS/11/2017 tanggal 29 November 2017. Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Tergugat II).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I wanprestasi dalam akad murabahah bil wakalah terhadap Penggugat dengan tidak melakukan prestasi selama lebih dari satu tahun yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka atas dasar inilah Penggugat dapat melakukan lelang terbuka di depan umum terhadap barang/harta agunan dalam akad murabahah bil wakalah *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mecabut posita dan petitum tentang *sita jaminan* dan permohonan *putusan serta merta*. Pada dasarnya dua hal tersebut tanpa didrop pun tidak akan mempengaruhi eksistensi surat gugatan Penggugat karena akan sangat ditentukan oleh perimbangan hakim untuk dikabulkan atau tidaknya. Oleh karena itu perubahan posita dan petitum tersebut tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *sita jaminan* setelah sidang pendahuluan akan ditetapkan kemudian. Oleh karena Penggugat mendrop posita dan petitum *aquo* maka permohonan *sita jaminan* harus dikesampingkan. Begitu juga permohonan Penggugat tentang *putusan serta merta* harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan karena posita dan petitum *aquo* didrop oleh Penggugat sewaktu sebelum surat gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum bahwa akad murabahah bil wakalah antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan "*Pacta sunt servanda*" antara kedua belah pihak sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المسلمون عند شروطهم

Artinya: orang Islam itu terikat dengan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah Nomor: 422-10622/136/ID0010748/11 /2017 tanggal 29-11-2017.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 98.982.938,- (*Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
4. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017, Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m² tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November 2017 yang

terletak di Desa/Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad 422-10622/136/ID0010748 /11/2017 tanggal 29-11-2017.

5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 606/2017 Desa/Kelurahan Kawalimukti Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No.302 tanggal 28-11-2017 Luas 147m2 tercatat atas nama Hendrawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 November yang terletak di Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk menutupi kerugian Penggugat.
6. Menolak untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ciamis oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ujang Jamaludin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Oman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Oman, S.Ag.

Drs. H. Ujang Jamaludin, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)